

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan sebagaimana terakhir diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat selaras dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik memiliki tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi:

- **Transparansi** : setiap proses penyelenggaraan pemerintahan/ pembangunan harus memiliki mekanisme yang jelas dan terukur serta dapat leluasa diakses oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- **Akuntabilitas**: penyelenggaraan fungsi – fungsi pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terukur kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan berdaya guna dan berhasil guna;
- **Partisipasi**: setiap proses penyelenggaraan pemerintahan/ pembangunan melibatkan masyarakat/para pemangku kepentingan sebagai pelaku.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan yang efisien dan efektif, diperlukan adanya dokumen perencanaan yang penyusunannya merepresentasikan tiga

pilar utama tersebut. Dalam artian, penyusunan dokumen perencanaan melibatkan seluruh atau representasi para pemangku kepentingan melalui mekanisme yang telah disepakati bersama, dan dokumen perencanaan menggambarkan kinerja terukur yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan. Ditinjau dari jangka waktunya, dokumen perencanaan terdiri dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek/tahunan.

Kewajiban bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun dokumen perencanaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut ditentukan bahwa setiap SKPD wajib menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Daerah. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil (*outcome*) yang ingin dicapai selama jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dengan menganalisis potensi, peluang dan kendala yang ada.

2 Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Maksud disusunnya Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2011 – 2015 adalah menjabarkan seluruh keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu lima tahun sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri selaras dengan yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2011 - 2015. Rencana strategis berisi rumusan langkah – langkah strategis untuk mencapai hasil yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 2011 sampai dengan tahun 2015 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin dihadapi/terjadi.

2) Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk memberikan acuan penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan sesuai amanat RPJMD yang berada dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, yaitu :

- Menetapkan arah dan strategi dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri selama lima tahun ke depan dengan mengacu RPJMD Kabupaten Kediri;
- Menetapkan program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- Menetapkan sasaran maupun target-target pembangunan dengan indikator yang terukur;
- Menjamin konsistensi antara perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan komitmen yang telah disepakati;
- Sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan instrumen pertanggungjawaban.

3 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang - undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, tambahan No. 3851);
- 2) Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4286);
- 3) Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 5, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4355);

- 4) Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4400);
5. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4421);
- 6) Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
- 7) Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
- 8) Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 33);
- 9) Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 68, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4725);
- 10) Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437;
- 11) Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Kesehatan
- 12) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah;
- 13) Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4578);

- 14) Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 15) Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4614);
- 16) Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 19);
- 17) Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 82);
- 18) Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4738);
- 19) Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4741);
- 20) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 21) Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4817);
- 22) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 2010 tentang RPJM Nasional Tahun 2010 - 2014;

- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 24 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri;
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No.....Tahun 2010 tentang RPJMD Kabupaten Kediri
- 27) Keputusan Bupati Kediri No. 50 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kediri.


4 Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hubungan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dengan dokumen perencanaan lainnya terutama adalah sebagai berikut :

- 1) Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2011 - 2015 merupakan Dokumen Perencanaan SKPD yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2011 – 2015;
- 2) Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2011 – 2015 merupakan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan selama periode yang sama di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.

Posisi Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dalam hierarki dokumen perencanaan pembangunan secara nasional dapat digambarkan seperti pada Diagram 1.1

Diagram 1.1 : Alur Perencanaan, Penganggaran dan Kedudukan RPJMD



5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

Bab III Analisis Isu-Isu Strategis

Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Kaidah Pelaksanaan

Bab VII Penutup

Lampiran – Lampiran